



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 030/Kep.140-BPKAD/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KEPADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 47 KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);

- Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Penguasaan Aset PSU Perumahan Puri Gading Nomor 032/524.set/1/18 tanggal 23 Januari 2018;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 425/10472-Disdik.Prasardik tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Baru SMP Negeri 47;
3. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor 030/91.BAPL-Aset/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019;
4. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Nomor 030/3355-BPKAD.Aset tanggal 26 Desember 2019 hal Laporan Hasil Peninjauan Lokasi Lahan dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Sekolah Menengah Negeri Kota Bekasi dan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengan Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
5. Berita Acara Rapat Nomor 425/341-Disdik.Pem.SMP tanggal 22 Januari 2020 tentang Hasil Rapat Perubahan Penetapan Lokasi (Penlok) dan lokasi KBM USB SMP Negeri Proposal Usulan Pengadaan Lahan SMP 45, 47, 47 dan Pola Ruang ke Distaru Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 47 Kota Bekasi.
- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Barang Milik Daerah berupa lahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan Puri Gading yang berlokasi di RT. 05 RW. 03 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi seluas 4.743 m² sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Dalam hal Barang Milik Daerah tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi, pengguna barang wajib menyerahkan aset tersebut kepada Wali Kota melalui pengelola barang.

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 05.B Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 05.B Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 44 Seri E);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 73 Seri E).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 06 Maret 2020

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
6. Camat Jatiasih;
7. Lurah Jatiluhur;
8. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 47 Kota Bekasi.